

## Implementasi Praktik (*Rahn*) Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Gg Waru IV Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Miswanto<sup>2</sup>, Susi Nurkholidah<sup>3</sup>

Wulan Fitri Utami<sup>4</sup>, Devina Putri Azara<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*uswatun@radenintan.ac.id*<sup>1</sup>, *miswanto@radeintan.ac.id*<sup>2</sup>,

*susinurkholidah@radenintan.ac.id*<sup>3</sup>, *wulanfitri637@gmail.com*<sup>4</sup>,

*devinaputri2609@gmail.com*<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*Pawn is a process whereby an item deemed valuable according to religious law is used as collateral for a debt. In this way, individuals can borrow money or utilize a portion of the item. In Indonesia, the practice of pawning is very common because it is easy and simple to implement. However, people still do not understand the correct rules regarding pawning in Islam. The research conducted by the author falls into the category of field research. The approach chosen is juridical sociological. Interviews were used to collect primary data, while secondary data were obtained from library sources, such as books, journals, theses, and other references related to this research. The data collection methods applied include observation, interviews, and documentation. The focus of this research is to: 1) Identify how the vehicle pawn transaction process in Gg Waru IV Sukabumi Indah, Bandar Lampung City? 2) And to find out whether this pawn transaction is in accordance with the principles of Sharia economic law?*

**Keywords :** *Pawn, Sharia Economic Law, Transaction, Vehicle, Bandar Lampung.*

### ABSTRAK

Gadai adalah proses di mana barang yang dianggap bernilai menurut hukum agama dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan cara ini, individu dapat meminjam uang atau memanfaatkan sebagian dari barang tersebut. Di Indonesia, praktik gadai sudah sangat umum karena cara pelaksanaannya yang mudah dan sederhana. Namun, masyarakat masih kurang memahami aturan yang benar tentang gadai dalam Islam. Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis sosiologis. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data sekunder didapat dari sumber pustaka, seperti buku, jurnal, skripsi, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengidentifikasi bagaimana proses transaksi gadai kendaraan di Gg Waru IV Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung? 2) Dan untuk mengetahui apakah transaksi gadai ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah?.

**Kata kunci :** *Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi, Kendaraan, Bandar Lampung.*

### PENDAHULUAN

Ajaran Islam membuka peluang bagi manusia untuk berinovasi, terutama dalam aspek muamalah, sehingga mempermudah kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang perlu untuk memenuhi kebutuhan serta saling membantu, Islam telah menetapkan aturan-aturannya. Dengan cara ini, kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur, dan hubungan antar individu menjadi lebih baik. Dalam Islam, sistem perilaku ini dikenal dengan istilah

muamalah. Salah satu contohnya adalah dalam hal utang dan piutang. Islam memberikan perlindungan yang adil untuk pihak yang berhutang dan yang memberikan pinjaman, yaitu dengan penerapan barang gadai sebagai jaminan. (Hasibuan, 2023, p. 2)

Ketika individu memerlukan uang namun tidak memilikinya, mereka biasanya akan menggadaikan barang-barangnya. Bisnis gadai kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk usaha gadai yang sering dijumpai. Ada kemungkinan bahwa sepeda motor yang dijadikan jaminan masih dalam pembayaran cicilan. Para ahli hukum sepakat bahwa dalam situasi menggadaikan barang milik orang lain, seseorang diizinkan untuk meminjam harta tersebut jika sudah mendapatkan persetujuan dari pemiliknya, dan barang yang digadai adalah milik peminjam. (Tamrin, 2024, p. 3)

Contoh dari muamalah meliputi berbagai kegiatan kerjasama seperti barter, sewa menyewa, gadai, bercocok tanam, atau aktivitas lainnya. Bentuk tolong-menolong ini bisa muncul dalam bentuk pemberian atau pinjaman yang disertai dengan jaminan (*gadai/rahn*).

Dalam bahasa, *rahn* (gadai) dapat diartikan sebagai suatu jaminan, yang bersifat tetap dan langgeng. Kesepakatan ini sering disebut sebagai jaminan, agunan, atau runguhan. Dalam Islam, *rahn* merupakan bentuk saling membantu antar umat Muslim tanpa meminta imbalan. Pihak yang memberikan barang sebagai jaminan disebut *rahin* (penggadai), sedangkan individu yang meminjamkan dan mengambil barang tersebut untuk dikendalikan disebut *murtahin*. Dan barang yang digadaikan disebut sebagai *rahn* (gadaian). (Fahrurrozi, 2022, pp. 1–2)

Gadai adalah proses yang melibatkan dua orang. Satu adalah pemilik barang yang digadaikan, yang disebut *rahin*. Yang lainnya adalah orang yang menerima barang gadai, disebut *murtahin*. Di antara kedua pihak ini, terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam hal transaksi gadai, prinsip-prinsip tersebut juga dituliskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari sudut pandang sosial, gadai memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengecam praktik yang tidak adil atau zalim dalam transaksi ini, khususnya dalam hal gadai.

Tidak hanya dilihat dari aspek sosial, tujuan dari transaksi gadai adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi kedua pihak yang terlibat. Barang yang digunakan sebagai jaminan juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam agama. Barang jaminan adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* atau wakilnya sebagai jaminan untuk utang. Para ulama sepakat bahwa syarat untuk barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah utang. Selain itu, barang jaminan harus memenuhi kriteria tertentu: memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, kepemilikannya sah dari debitur, dan tidak terikat oleh hak orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. (Ismirawati, 2021, pp. 2–3)

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode *deskriptif kualitatif*. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah proses dari pada hasil akhir. Ini karena hubungan antara elemen yang diteliti akan lebih jelas maknanya saat diamati dalam konteks proses. penelitian *kualitatif* menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data

dilakukan melalui kombinasi teknik dengan analisis data yang bersifat *induktif*. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode observasi untuk mengumpulkan informasi terkait dengan gadai di Gg Waru IV SukaBumi Indah, Kota Bandar Lampung.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek yang sedang diteliti berdasarkan informasi yang ada, tanpa melakukan banyak manipulasi atau intervensi. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan, yang dilaksanakan di tengah masyarakat serta di tempat pemilik usaha gadai motor. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian menggunakan cara-cara seperti observasi, wawancara, atau survei. Di sisi lain, data sekunder merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya dan diterbitkan oleh sumber lain, seperti literatur atau dokumen yang berkaitan. (Wahyudi & Mariana, 2024, p. 44) Selanjutnya, data yang telah dianalisis digunakan untuk menjelaskan konsep praktik gadai motor berdasarkan beberapa isu menurut hukum Islam. (Agustin, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pelaksanaan Praktik *Rahn* (Gadai Motor) Di Gg Waru IV Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung

Gadai dalam bahasa Arab dikenal sebagai *rahn*, yang berarti permanen, abadi, dan sebagai jaminan. Dalam *syara*, *rahn* diartikan sebagai tindakan mengamankan beberapa aset yang diserahkan sebagai jaminan secara resmi, tetapi bisa diambil kembali sebagai pembayaran tebusan. (Surepno, 2018, p. 174) Dari segi *etimologi*, *rahn* berasal dari kata *at-tsubut wa al-dawam* yang berarti kekal dan lama. Ini menunjukkan makna tetap atau bisa diartikan sebagai *al-habsu walluzum*, yang merujuk pada pengekangan dan keharusan. Di sisi lain, dalam konsep *syara'*, *rahn* merujuk pada menahan suatu benda dengan hak agar benda tersebut bisa dipakai sebagai cara untuk membayar barang itu. (Kartini et al., 2023, p. 83)

Pengalaman praktik gadai sepeda motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah Bandar Lampung telah diteliti melalui observasi yang ditujukan untuk melihat secara langsung proses gadai sepeda motor di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan para *murtahin* dan *rahin*, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aktivitas gadai sepeda motor yang berlangsung di lokasi ini.

Hasil wawancara dengan seorang *murtahin* mengungkapkan bahwa tujuan dibukanya layanan gadai motor ini adalah untuk membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Usaha gadai motor ini telah beroperasi selama kurang lebih empat tahun. Dalam praktiknya, proses gadai dilakukan dengan menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada *murtahin*. Selanjutnya, *rahin* akan menerima sejumlah uang dari *murtahin* yang berupa pinjaman. Sementara itu, sepeda motor akan disimpan, dan *rahin* memiliki hak untuk mengambilnya kembali setelah membayar utangnya.

Dalam proses penilaian taksiran, *murtahin* terlebih dahulu akan memeriksa kondisi motor. Apabila motor tersebut dalam keadaan baik, maka jumlah pinjaman untuk *rahin* bisa ditingkatkan. Kesepakatan mengenai waktu pengembalian akan ditentukan oleh kedua

belah pihak. Apabila *rahin* gagal membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka *rahin* dapat dikenakan biaya tambahan.

Jumlah pinjaman yang disetujui pada awal perjanjian tidak selalu sejalan dengan jumlah yang diterima oleh peminjam, karena seringkali terdapat pemotongan di awal transaksi. Kesepakatan mengenai durasi pinjaman juga dilakukan secara bersama-sama. Biasanya, proses menggadaikan motor dilakukan hanya dengan ucapan saja, tanpa perlu dokumen atau tanda terima. Yang diperlukan hanyalah kehadiran saksi, meskipun transaksi ini juga bisa berlangsung tanpa saksi, asalkan ada barang yang dijaminkan.

Menurut *murtahin*, jika *rahin* terlambat membayar, denda dikenakan sesuai yang disepakati sebelumnya. *Murtahin* menyampaikan kepada *rahin* bahwa jika motor tidak diambil, motor tersebut dapat dijual untuk menutupi utangnya, tetapi hal ini hanya akan dilakukan jika diizinkan oleh *rahin*. Ini hanya sebagai ancaman agar *rahin* menyelesaikan utangnya.

Dalam sebuah wawancara, *Rahin* mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk menggadaikan motor akibat tekanan dari kondisi ekonomi yang sulit. Dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, membayar biaya sewa rumah, serta kebutuhan sekolah anak, dan juga sebagai modal untuk berbisnis. *Rahin* merasa bahwa menggadaikan motor adalah keputusan yang bijak, mengingat syarat yang mudah, proses yang cepat, dan kemampuannya untuk memperoleh pinjaman dengan segera.

Secara *fundamental*, akad *rahn* adalah akad *tabbaru* yaitu saling membantu. Akad *tabbaru* ini berlangsung tanpa harapan imbalan, dengan tujuan hanya untuk saling tolong menolong. Karena itu, *murtahin* tidak mendapatkan tambahan apapun dari *rahin*. Namun, barang jaminan itu diberikan untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh pihak peminjam tentang pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. (Hadi, 2020)

Dalam praktik gadai sepeda motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah, ini yang terjadi adalah:

1. Tambahan biaya jika *rahin* terlambat membayar.

Jika seorang *rahin* tidak membayar pinjaman tepat waktu, Maka, setiap bulan akan ada biaya tambahan sebesar Rp 100.000,00. Penggunaan uang tambahan ini sering kali tidak begitu jelas. Sebagai contoh, Bapak Yudi telah menggadaikan motornya selama lima bulan dengan total pinjaman sebesar Rp 8.000.000,00. Saat waktu untuk membayar datang, *rahin* memilih untuk memperpanjang pinjamannya selama dua bulan lebih. Ini membuat *murtahin* menerima tambahan uang senilai Rp 100.000,00. Dengan demikian, *rahin* akan mengembalikan jumlah keseluruhan sebesar Rp 8.200.000,00 kepada *murtahin* pada akhirnya.

Tujuan dari pemberian tambahan uang oleh *murtahin* hanya untuk kepentingan dirinya dalam mengurus motor yang digadaikan oleh *rahin*. Adanya tambahan tersebut dapat menjadi beban bagi *rahin* jika tidak dapat membayar utangnya tepat waktu. Namun, *rahin* tidak dapat mengajukan keluhan mengenai hal ini, karena *murtahin* telah memberikan pinjaman untuk membantu kebutuhan *rahin*.

## 2. Gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah, Bandar Lampung.

Dalam praktik pemberian pinjaman dengan jaminan motor yang dilakukan oleh masyarakat di Gg Waru IV Sukabumi Indah, terdapat manfaat bagi warga baik di sekitar maupun di luar lingkungan tersebut, karena sistem ini dapat membantu meringankan beban finansial.

Sistem yang diatur oleh syariat Islam haruslah ditaati. Salah satu bentuk muamalah yang diizinkan dalam Islam adalah gadai. Namun, hasil observasi dan penelitian di Gg Waru IV Sukabumi Indah menunjukkan bahwa beberapa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya, saat murtahin (pihak yang memberikan pinjaman) mendapatkan keuntungan langsung di awal transaksi dan menawarkan uang tambahan jika penggadai tidak dapat menebus motornya pada waktu yang telah disepakati. Praktik semacam ini mengandung elemen riba. Selain itu, tujuan dari potongan uang dalam transaksi gadai juga tidak dijelaskan dengan jelas. Dalam QS. Al-Baqarah: 283. (Ardianto, 2019, p. 3)

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Rahin*, pihak yang menggadaikan, mereka mengungkapkan ketidakpahaman tentang ketentuan gadai dalam Islam. Sebagian besar dari mereka memilih cara cepat untuk meminjam uang tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan syariat. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami aturan gadai motor menurut hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, mereka sering kali menetapkan peraturan sendiri, termasuk tambahan uang dan waktu yang disepakati bersama. Dalam muamalah, terdapat prinsip-prinsip yang harus kita patuhi, antara lain:

- a) Muamalah diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Dalam melakukan muamalah, harus ada keinginan dari kedua belah pihak tanpa paksaan.
- c) Muamalah yang dilakukan harus memberikan manfaat.
- d) Kita harus menjaga nilai barang dalam muamalah dan menghindari mencari keuntungan di atas ketidakuntungan orang lain.

Dalam ajaran Islam, jenis gadai ini sangat tidak disarankan karena pihak yang meminjam sudah mendapatkan keuntungan dari awal proses transaksi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "*dari Ibrahim mengatakan, Rasul SAW bersabda seluruh pinjaman yang menarik manfaat adalah riba*" (HR. IB Abi Syaibah).

Hadist tersebut menegaskan bahwa praktik *rahn* yang melibatkan pemotongan di awal perjanjian demi meraih keuntungan adalah haram. Dalam muamalah, seharusnya terdapat unsur saling membantu antara sesama manusia. Para ahli mengemukakan bahwa apabila terdapat ketentuan yang merugikan pihak yang menggadaikan (*rahin*) selama masa pinjaman, maka ketentuan itu dianggap tidak berlaku, sehingga perjanjian gadai juga dinyatakan tidak sah. Hal ini juga berlaku dalam praktik gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah, terlihat adanya pelanggaran terhadap syariat Islam, terutama dengan adanya pemotongan yang tujuannya tidak jelas pada awal perjanjian. Hal ini berpotensi merugikan *rahin*, di mana *murtahin* dapat mengambil keuntungan dari pemotongan tersebut. (Rosana, 2023, pp. 8–10)

*Rahn* terdiri dari empat bagian utama. Yang pertama adalah *rahin*, yaitu orang yang memberikan jaminan. Yang kedua adalah *al murtahin*, yakni orang yang menerima jaminan. Kemudian ada *al marhun*, yang berarti barang jaminan itu sendiri. Terakhir, terdapat *al marhun* nih, yang merujuk pada jumlah utang yang ada. (Syafe'i, 2022) Rukun Menurut Berbagai Ulama Mengenai *Rahn* Atau Gadai Terdiri Dari Empat Hal:

1. Terdapat *lafaz Lafaz* adalah ungkapan yang mengindikasikan perjanjian gadai. Ungkapan ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, asalkan maksud perjanjiannya antara para pihak jelas.
2. Dalam transaksi gadai, ada dua pihak yang berperan, yaitu pemberi dan penerima gadai. Kedua belah pihak haruslah individu yang sudah dewasa, berakal, dan mencapai usia baligh, agar memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.
3. Barang yang digadaikan mesti ada saat perjanjian dibuat dan harus merupakan kepunyaan yang sah dari orang yang menggadai. Begitu perjanjian dibuat, barang itu akan dikendalikan oleh penerima gadai.
4. Terdapat utang yang harus bersifat tetap, tanpa adanya perubahan yang disertai dengan bunga atau unsur riba. (Widyaningrum, 2020, pp. 26–27)

Adapaun Syarat-Syarat Gadai Diantaranya :

1. *Rahin* dan *Murtahin* berpendapat bahwa, baik pemberi maupun penerima gadai haruslah individu yang dapat melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu orang-orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat
2. *Sighat*
  - a) *Sighat* tidak boleh terikat pada ketentuan tertentu atau waktu yang akan datang.
  - b) *Rahn* mengandung unsur pelepasan utang dan pemberian utang, mirip dengan transaksi jual beli. Oleh karena itu, tidak sepatutnya mengaitkannya dengan syarat-syarat tertentu atau waktu di masa mendatang.
  - c) *Marhun bih* (utang) berkaitan dengan adanya utang yang harus tetap, yaitu utang yang tidak bertambah atau tidak memiliki bunga. Jika utang tersebut mengandung bunga, maka perjanjian itu dianggap sebagai perjanjian dengan unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.

Akhir dari akad gadai, menurut Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Nur Rianto, dapat terjadi dalam beberapa cara, sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Rahin melunasi utangnya.
3. Penjualan paksa, di mana barang tersebut dijual berdasarkan keputusan hakim atas permintaan rahin.
4. Pembebasan utang dengan berbagai cara.
5. Pembatalan oleh murtahin.
6. Kerusakan barang gadai akibat tindakan dari murtahin.
7. Kematian rahin atau murtahin.

Demikian beberapa cara yang dapat menjadi akhir dari akad *rahn*. (Junaidi & Hidayati, 2021, p. 53)

## Prinsip Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jika diambil dari masalah gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah Kota Bandar Lampung, maka dapat ditemukan prinsip yang sesuai yaitu:

### 1. Riba

Riba *an-nasi'ah* adalah tambahan yang dikenakan pada piutang yang harus dibayar oleh debitur kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati untuk pembayaran telah tiba. Jika pada saat jatuh tempo debitur tidak mampu melunasi utang beserta tambahan tersebut, maka periode pembayaran dapat diperpanjang, dan jumlah utangnya pun akan bertambah. (Piolita Zulva et al., 2023)

Analisis yang dilakukan oleh peneliti mengindikasikan bahwa praktik gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah dapat dikategorikan sebagai riba *Nasi'ah*. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah uang serta pemotongan nilai nominal dalam transaksi tersebut. Riba *Nasi'ah* merujuk pada perubahan atau perbedaan yang terjadi dalam suatu transaksi, yang sering kali ditemui pada masa Jahiliyah. Pada masa itu, individu menjual barang dengan pembayaran yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Jika pihak yang memberikan gadai (*rahim*) tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, biasanya pihak yang menerima gadai (*murtahin*) akan mengenakan sanksi berupa penambahan biaya kepada *rahim*. Dalam Al-Qur'an, dilarang adanya praktik riba, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Imran ayat 120

### 2. Gharar

Gharar dalam transaksi ekonomi dianggap sebagai sebuah ketidakpastian atau risiko yang bisa mempengaruhi keadilan serta transparansi dalam perjanjian. Dari sudut pandang fiqih, transaksi yang mengandung gharar dinilai tidak valid, karena berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak tertentu. (Muthia et al., 2024) Jika dikaitkan dengan praktik gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi Indah tergolong dalam gharar. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait praktik gadai motor dan karena hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam praktik. Dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, istilah gharar mengacu pada ketidakpastian atau kebingungan dalam sebuah akad yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Maka dengan itu sebaiknya dilakukan penjelasan sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi gharar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa *Rahn* atau Gadai Motor Di Gg Waru IV Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung. Telah ada sejak lama dalam melaksanakan praktik pinjaman dengan sistem gadai berdasarkan kesepakatan kadang juga tanpa menggunakan kesepakatan yang jelas dan kepercayaan timbal balik antara *murtahin* dengan *rahim*. Dalam sistem ini, sepeda motor diserahkan sementara sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman. Besaran pinjaman ditentukan oleh keadaan sepeda motor yang digadaikan, dan waktu pengembalian ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Proses gadai ini dilakukan secara lisan, dengan adanya pemotongan dari nilai awal pada perjanjian. Jika *rahim* terlambat dalam membayar, maka ada biaya tambahan yang diberikan oleh *rahim* sebagai pihak yang menggadaikan motornya kepada *murtahin* yang memiliki gadai.

Melihat dari perspektif prinsip-prinsip Islam, pelaksanaan gadai motor di Gg Waru IV Sukabumi indah, Kota Bandar Lampung, maka bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa hal yang kurang sesuai termasuk adanya biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran denda dilakukan terlambat, sesuai dengan kesepakatan awal. Di samping itu, akan ada biaya tambahan jika *Rahin* terlambat membayar pinjaman. *Rahin* tidak setuju dengan syarat tentang biaya tambahan ini. Penambahan nominal pada praktik gadai motor di Gg waru IV Sukabumi indah Kota Bandar Lampung, dapat dianggap sebagai riba *Nasi'ah*. Pasalnya, sistem ini mengandung tambahan dalam jumlah pembayaran yang dapat mendatangkan kerugian dan paksaan bagi *rahin* akibat aturan yang ditetapkan oleh *murtahin*. Pelaku gadai di GG Waru IV Sukabumi disarankan memahami ketentuan rahn syariah, memperjelas akad secara lisan maupun tertulis, dan menghindari riba serta gharar. Masyarakat sebaiknya aktif mencari informasi atau konsultasi terkait hukum syariah sebelum bertransaksi. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dan menggali peran lembaga formal maupun tokoh agama dalam praktik gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2017). *tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai sepeda motor di desa losari-kidul kecamatan losari kabupaten brebes*. 1413221021, 90. [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir\\_Qurthubi\\_06.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir_Qurthubi_06.pdf)
- Ardianto, M. W. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit*. 112311041.
- Fahrurrozi. (2022). *Praktek gadai liar sepeda motor dalam perspektif hukum ekonomi syariah di kelurahan tiwugalih kecamatan praya kabupaten lombo tengah*. 9, 356–363.
- Hadi, K. (2020). *Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah antara Rahin dan Murtahin dalam Perjanjian Gadai dalam Perspektif Akad Rahn (Studi terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/Is/lx/not/2018)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14739/>
- Hasibuan, N. H. (2023). Implementasi Gadai ( Rahn ) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari . Begitu pula saat masyarakat , dan belum ditemukan. *Journal of Islamic ...*, 1(4). <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/481%0Ahttps://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/download/481/457>
- Ismirawati, S. D. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 46–60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Kartini, E., Mulyadin, A., & Istiani, Y. (2023). Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam

# Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 3 (2025) 918 – 926 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i3.749

- Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). *Asas*, 14(02), 81–92.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>
- Muthia, A., Dwi, A. L., & Azzahra, I. N. (2024). *Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih : Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*. 4.
- Piolita Zulva, Sissah Sissah, & G.W.I. Awal Habibah. (2023). Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Nasiah Dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Di Bank Syariah. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 115–131.  
<https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.284>
- Rosana, M. (2023). *praktik gadai sepeda motor perspektif hukum islam di dusun melati kecamatan tebas*. 2, 33–50.
- Surepno. (2018). Studi IMplementasi Akad (Rahn) Gadai Syariah pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Syafe'i, R. (2022). *fiqh muamalah*.
- Tamrin, M. A. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai dengan Jaminan Sepeda Motor yang Belum Lunas*. 5(1).
- Wahyudi, & Mariana. (2024). *Menggadaikan Kembali Tanah Gadai*. 18(2), 88–97.
- Widyaningrum, M. (2020). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. 2507(February), 1–9.